



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G/ 74 /B.III/HK/2012

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM DAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka terwujudnya masyarakat yang taat dan mematuhi dalam ketentuan peraturan Perundang-undangan baik peraturan perundang-undangan tingkat Pusat maupun Daerah, perlu dilakukan upaya-upaya dalam rangka memberikan penalaran dan meningkatkan kesadaran hukum masyarakat, yang salah satunya melalui kegiatan penyuluhan hukum terpadu;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas dan agar pelaksanaannya dapat berjalan dengan tertib dan terkoordinasi perlu menyelenggarakan dan membentuk Tim pelaksana Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
4. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Provinsi dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;
- Memperhatikan** : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 167 Tahun 2004 tentang Pedoman Pembinaan Hukum di Daerah.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN TIM DAN PENYELENGGARAAN PENYULUHAN HUKUM TERPADU PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU** : Membentuk Tim Penyuluhan Hukum Terpadu dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA** : Menyelenggarakan Penyuluhan Hukum Terpadu Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada 14 Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

- KETIGA** : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut:
- a. mempersiapkan dan mengkoordinasikan kepada Pemerintah Kabupaten/Kota hal-hal yang berkenaan dengan pelaksanaan Penyuluhan Hukum Terpadu di Kabupaten/Kota;
 - b. mengkoordinasikan dengan Instansi/Satuan Kerja teknis terkait mengenai hal-hal yang berkenaan dengan pemberian materi dan metode penyampaian; dan
 - c. mensosialisasikan produk-produk hukum baik Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah yang berkembang di masyarakat.
- KEEMPAT** : Untuk membantu dan mendukung kelancaran tugas Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua, dibentuk Sekretariat Tim yang berkedudukan di Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KELIMA** : Tim Penyuluhan Hukum Terpadu dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum Kedua dan Diktum Keempat melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.
- KEENAM** : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Sekretariat Daerah Provinsi Lampung pada Kegiatan Penyuluhan Hukum Terpadu Kode Rekening 1.20.1.20.03.26.13.
- KETUJUH** : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEDELAPAN** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal 1 Januari 2012 sampai dengan 31 Desember 2012, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 31-1-2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembi san :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 74 /B.III/HK/2012
TANGGAL : 31 - 1 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA TIM PENYULUHAN HUKUM TERPADU
PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM /JAM (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Koordinator	125.000.-	- Besarnya honorarium tersebut diberikan untuk setiap kali mengadakan penyuluhan - Penunjukkan sebagai anggota Tim setiap kali penyuluhan disesuaikan dengan kebutuhan - Unsur Kecamatan dan unsur Pemerintah Kabupaten/Kota ditetapkan sebagai Anggota/ Pendamping Penyuluh
2	Kabag Dokumentasi & Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	125.000.-	
3	Unsur Kejaksaan Tinggi Lampung	Anggota	125.000.-	
4	Unsur Kepolisian Daerah Lampung	Anggota	125.000.-	
5	Unsur Pengadilan Tinggi Agama Provinsi Lampung	Anggota	125.000.-	
6	Unsur Kanwil Kementerian Hukum dan Hak Azazi Manusia Provinsi Lampung	Anggota	125.000.-	
7	Unsur Kanwil Badan Pertanahan Nasional Provinsi Lampung	Anggota	125.000.-	
8	Kabag Hukum/Kasubbag Bantuan Hukum Kabupaten/Kota yang bersangkutan	Anggota	125.000.-	
9	Camat/Sekretaris Kecamatan pada Kabupaten/Kota yang bersangkutan	Anggota	125.000.-	
10	Kasubbag Sosialisasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Notulen	125.000.-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
 NOMOR : G/74 /B.III/HK/2012
 TANGGAL : 31-1-2012

**SUSUNAN PERSONALIA SEKRETARIAT TIM PENYULUHAN HUKUM TERPADU
 PEMERINTAH PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM PER BULAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5
1	Gubernur Lampung	Pembina	350.000,-	Diberikan honorarium selama 12 (duabelas) bulan, yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA 2012 pada DPA Setdaprov Lampung Kode Rekening 1.20.1.20.03.26.13
2	Sekretaris Daerah Provinsi Lampung	Pengarah	275.000,-	
3	Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Lampung	Ketua	250.000,-	
4	Kabag Dokumentasi dan Informasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Wakil Ketua	225.000,-	
5	Kasubbag Sosialisasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris	200.000,-	
6	Kasubbag Dokumentasi Hukum Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
7	Kasubbag Tata Usaha Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Anggota	175.000,-	
8	Frieda, Smhk (JFUBiro Hukum Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
9	Eva Niria,SH (JFU Biro Hukum Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
10	Lia Gita Wardhani,SH (JFU Biro Hukum Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
11	Risnawati,SH (JFU Biro Hukum Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
12	Sri Manila,S Ip (JFU Biro Hukum Setda Prov Lampung)	Anggota	175.000,-	
13	Insyaf Surahman (JFU Biro Hukum Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
14	Wiwik Rahmatika (JFU Biro Hukum Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	
15	Ferry Wijaya (JFU Biro Hukum Setda Prov. Lampung)	Anggota	175.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.